

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya.
8. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan.
9. Penerima adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak-anak yang menerima gratifikasi.
10. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
11. Pelapor adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi.

BAB II
PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 2

(1) ASN DPMPPT dilarang menerima dan memberikan segala sesuatu yang berbentuk gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

(2) Setiap bentuk pemberian, penerimaan, dan penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan tugas atau kewajibannya wajib untuk dilaporkan.

(3) Penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, terdiri atas:

a. penerimaan yang berkaitan dengan tugas kedinasan, meliputi:
   1. penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, kegiatan lain sejenis (berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata); dan
   2. penerimaan yang diperoleh secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

b. penerimaan yang berkaitan dengan tugas diluar kedinasan, meliputi:
   1. penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/*doorprize*/undian, diskon/rabat, voucher, *point rewa*rd, atau cinderamata/*souvenir*, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
   2. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
   3. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
   4. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan kesamping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat, tradisi, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
   5. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat, tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi; dan

6. penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

(1) Pengendalian gratifikasi pada DPMPPT dilaksanakan oleh Kepala DPMPPT.
(2) Dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala DPMPPT membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi.

BAB IV
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi gratifikasi dalam bentuk uang/barang berapapun nilainya, cinderamata, honorarium, biaya perjalanan dinas yang menjadi beban instansi diluar DPMPPT dan/atau barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan, minuman, oleh-oleh dan buah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Tim Pengendalian Gratifikasi.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini atau melalui surat elektronik dengan alamat dpmppt.acehtimur@gmail.com disertai bukti foto wujud gratifikasi.
(4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
    a. identitas pelapor terdiri dari nama dan alamat lengkap penerima gratifikasi, serta nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi;
    b. jabatan ASN atau penyelenggara negara penerima gratifikasi serta pekerjaan dan jabatan pemberi gratifikasi;
    c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
    d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
    e. nilai gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima;
    f. hubungan antara penerima gratifikasi dengan pemberi gratifikasi; dan
    g. alasan pemberian gratifikasi dan kronologi penerimaan gratifikasi.

(5) Formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Pengendalian Gratifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya, ditolaknya, maupun diberikannya gratifikasi oleh penyelenggara negara dan pegawai yang bersangkutan.
(6) Tim Pengendalian Gratifikasi wajib menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tim Pengendalian Gratifikasi wajib menerima, mencatat menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi.
(2) Setelah menerima laporan gratifikasi, Tim Pengendalian Gratifikasi melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi.
(3) Tim Pengendalian Gratifikasi memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini kepada pelapor.
(4) Apabila diperlukan, Tim Pengendalian Gratifikasi dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait kelengkapan data laporan.
(5) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien dan efektif.
(6) Tim Pengendalian Gratifikasi meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditetapkan status gratifikasinya.
(7) Tim Pengendalian Gratifikasi menyampaikan surat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan status gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang atau barang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi milik negara.

Pasal 6

(1) Tim Pengendalian Gratifikasi berkewajiban menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian gratifikasi secara lengkap dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status gratifikasi.
(2) Tim Pengendalian Gratifikasi melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Kepala DPMPPT paling kurang 1 (satu) tahun Sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 Oktober 2019 M
12 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 Oktober 2019 M
15 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

Identitas Penerimaan Gratifikasi:

Nama : .....
.....
Alamat : .....
.....
Jabatan : .....
.....

Identitas Pemberi Grafikasi:

Nama : .....
.....
Alamat : .....
.....
Jabatan : .....
.....

Tempat dan Waktu Penerimaan Gratifikasi:
.....
.....

Uraian Jenis Gratifikasi Yang Diterima:
.....
.....

Nilai Gratifikasi dan/atau Estimasi Harga Barang Yang Diterima:
.....
.....

Hubungan Antara Penerima Gratifikasi Dengan Pemberi Gratifikasi:
.....
.....
Alasan Pemberian Gratifikasi dan Kronologi Penerimaan gratifikasi:
.....
.....

Idi ,.....
Diserahkan oleh,

(.....)

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

TANDA TERIMA LAPORAN/BARANG/UANG/DOKUMEN GRATIFIKASI*)

Diterima dari : .....
.....

Jabatan : .....
.....

Berupa : .....
.....

Rincian : .....

Penjelasan : .....
.....

Idi, ...

Diserahkan oleh

(.....)
Hp.

Diterima oleh,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001